

HUKUM

77/90

C1(3)

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK SPP DAN DPP UNIVERSITAS ANDALAS  
KONTRAK No. 002/PP-UA/SPP./10/89

C<sub>2</sub>  
KOLEKSI KHUSUS  
PUSATAAN UNIVERSITAS ANDALAS

J U D U L :

PERMASALAHAN HARTA BERSAMA DALAM GUGATAN PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA PADANG

OLEH: DAMAS RENY PRIHARTI S.H.  
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG - 1990

AAN  
ALAS

2

## BAB. I. PENDAHULUAN

### Alasan Pemilihan Judul :

Dari judul penelitian ini, jelas dan terang, apa yang dijadikan objek penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam tulisan ini - berupa laporan penelitian yakni " akibat perceraian dalam/terhadap harta bersama dari suami dan isteri yang bercerai ", tetapi dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis juga menyinggung mengenai alasan perceraian, proses perceraian di Pengadilan Agama dan inisiatif Hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah harta bersama tersebut, walaupun itu bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama, sejauh yang relevan dalam objek penelitian ini.

Dalam hal ini Penulis melayangkan Pandangan kepada masyarakat luas, dimana terlihat bahwa pendidikan masyarakat kita yang masih relatif rendah, akibatnya sebagian besar masyarakat kita mudah saja untuk melakukan suatu perbuatan hukum in cassu perceraian, tanpa mengetahui apalagi memperhitungkan akibat dari perceraian dimaknakan dikemudian hari, baik terhadap diri sendiri, terhadap anak maupun terhadap harta bersama s uami isteri tersebut.

Kemudian kalau kita perhatikan para pihak yang telah bercerai itu, - terutama mereka yang bercerai menurut ketentuan hukum yang berlaku - yaitu melalui Pengadilan Agama yang berwenang untuk memproses gugat cerai salah satu pihak ( suami / isteri ) yang kemudian gugat cerai tersebut sudah dikabulkan dan dilanjutkan dengan pengurusan kartu kuning, sebagai bukti yang syah telah terjadinya perceraian, dimana kartu kuning ini dikeluarkan oleh Kantor KUA ditempat domisili yang mengurusnya, setelah ini kita lihat ada semacam kepuasan, terutama bagi pihak yang berkehendak untuk bercerai, karena dia sudah dapat melakukan perkawinan selanjutnya, tapi keadaan seperti itu tidak berlangsung lama, karena setelah disandang status Duda / janda, akan muncul masalah baru, seperti :

Dalam hal perekonomian, masalah anak , dan masalah kesepian serta - pandangan masyarakat sekitarnya yang kurang baik terhadap status Duda apalagi janda yang sebelum bercerai masalah diatas tidak terpikirkan.

disebabkan...

BAB. III. MASALAH PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA:

1. Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Proses Perceraian :

Setelah Gugatan cerai dimasukkan/daaftarkan oleh Penggugat/pemohon di Pengadilan Agama yang berwenang, maka selanjutnya ketua Pengadilan Agama akan menetapkan majelis hakim yang akan memproses perkara tersebut dan majelis hakim itu menetapkan hari sidang perkara dimaksud sekaligus memanggil para pihak untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Agama untuk diperiksa, terhitung sejak persidangan yang pertama, maka berperanlah hakim /majelis-hakim tersebut sebagaimana layaknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Dipersidangan itu hakim, akan memeriksa bukti - bukti yang ditampilkan oleh kedua belah pihak dan memeriksa pemohon dan termohon termasuk saksi-saksi yang ditampilkan oleh kedua belah-pihak, semua itu dilakukan setelah usaha untuk mendamaikan para pihak tidak berhasil diwujudkan oleh hakim.

Dalam mengusahakan perdamaian hakim Pengadilan Agama telah berusaha semaksimalnya, bahkan terkesan bahwa masalah perceraian seolah-olah dipersulit oleh hakim, padahal itu sebenarnya tidak benar, hanya saja hakim dalam dua atau tiga kali sidang tetap akan mengusulkan perdamaian, agar para pihak tidak jadi bercerai, tetapi dalam kenyataannya sering juga kita lihat bahwa hakim Pengadilan Agama kurang mempunyai kemampuan untuk mendamaikan para pihak, bahkan pernah penulis melihat persidangan perceraian di Pengadilan Agama, hakimnya terbawa emosi, sehingga menimbulkan kesulitan dalam mencari perdamaian, karena para pihak / salah satu pihak sudah merasa kurang senang menerima perlakuan hakim kepadanya dan seperti apa yang akan penulis kemukakan nantinya di bagian BAB III ini yakni usaha hakim untuk ikut membantu menyelesaikan harta bersama para pihak itu akan bertambah sulit untuk dapat terwujud, karena ditentang oleh para pihak/oleh salah satu pihak, karena merasa kesal kepada Hakim Yang memeriksanya, dimana hakim itu melepaskan emosinya yang sebenarnya tidak perlu kepada para pihak / salah satu pihak, dalam ikutnya hakim Pengadilan Agama menyelesaikan masalah harta bersama, janganlah kita ber-

pendapat.....

BAB.IV. P E N U T U P

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab III, dapatlah diambil kesimpulan sbb :

1. Masalah harta bersama tidak dapat diselesaikan secara cepat dan murah, karena ketentuan perundang-undangan tidak memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, disamping itu Hakim Pengadilan Agama tidak / kurang berinisiatif untuk membantu menyelesaikannya.
2. Hakim Pengadilan Agama kurang luwes dalam menjalankan tugasnya, sehingga setiap masalah harta bersama yang dipermasalahkan dalam persidangan perceraian, selalu dijawab bahwa masalah harta bersama adalah wewenang Pengadilan Negeri dan silakan yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
3. Penegasan oleh ketentuan perundang-undangan tentang sejak kapan terjadi pemisahan harta bersama bagi suami isteri yang bercerai kurang jelas.
4. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur permasalahan harta bersama dirasakan sangat kurang, sehingga penyelesaian masalah harta bersama juga sulit dan rumit.
5. Baik perkara perceraian maupun masalah harta bersama, tidaklah sama dengan perkara perdata lainnya, karena dalam masalah dimaksud terkandung persoalan pribadi.

Saran - saran :

1. Perlu diberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk ikut membantu penyelesaian masalah harta bersama .
2. Wewenang Pengadilan Agama tersebut dalam point 1 diatas perlu dipertegas dalam suatu perundang-undangan.
3. Kemampuan Para Hakim Pengadilan Agama perlu ditingkatkan, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah harta bersama secara benar, dan tidak merugikan para pihak.
4. Paling tidak wewenang yang diberikan kepada Hakim Pengadilan Agama, yakni Hakim Pengadilan Agama yang bersangkutan berwenang-

memeriksa perkara tentang harta bersama dan hasilnya dikuatkan oleh Pengadilan Negeri setempat, sehingga keputusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.

5. Wewenang Pengadilan Agama perlu diperluas, sehingga segala masalah yang timbul sebagai akibat perceraian adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama, karena dengan demikian penyelesaian perkara/masalah dapat secepatnya diselesaikan / diselesaikan bersamaan dengan pemeriksaan kasus/gugat cerai.

oooooo 0000000000 ooooooo

Daftar Kepustakaan

1. Prof. Drs. H.N. Hasbullah Balay. S.H. : *Undang-Undang Undang-Undang  
Dan Peraturan Perundang-Undangan  
Penerbit Djambatan.*
2. P.F No. 10 TUEU. 1983 Dan S.E. No. 08/SE/1983  
Tentang  
Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Petunjuk  
Pelaksanaan.  
Penerbit Ghalia Indonesia.

\*\*\*\*\*

KOLEKSI KHUSUS  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS